

### **BAB III**

#### **KARAKTERISTIK DAN BENTUK HUBUNGAN PERJANJIAN**

##### **KONSINYASI**

###### **A. Karakteristik Hukum Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distro Dan Pemasok**

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan disebutkan bahwa :

“Consgnment (Konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (Consignor). Penerimaan titipan barang tersebut (Consignee) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan”. Atau dengan mudahnya konsinyasi (consignment) mempunyai arti suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.

Di Indonesia perdagangan konsinyasi dikenal sebagai suatu bentuk perdagangan komisi. Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan supplier dapat terlaksana maka diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini para pihaknya adalah mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Distro ( distribution outlet ), biasa disebut dengan Komisier (consignee) yaitu perusahaan yang mempunyai job dest sebagai pendistribusi dan penjualan barang atau produk.

2. Supplier atau pengamat (consignor) yaitu perusahaan yang mempunyai job desk sebagai penyedia barang dan sebagai pemasok barang atau produk untuk distro.

Bagi pemasok, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi (consignment out), sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi (consignment in).

Kedua belah pihak diatas ini mereka mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat berlaku secara sah karena tidak melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Kontrak kerjasama konsinyasi adalah perjanjian yang mengikat karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dalam perjanjian, didalam kontrak ini subyek dan obyeknya jelas, dan mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi.

Penjualan yang dilakukan secara konsinyasi merupakan alternatif lain selain penjualan reguler, karena keberadaan penjualan konsinyasi yang berbeda dengan penjualan reguler, maka diperlukan akuntansi yang berbeda untuk penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, sehingga informasi yang disajikan dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan.

Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung barang-barang kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Itulah sebabnya Distro dan pemasok memasarkan produknya dengan cara Konsinyasi.

Tujuan diadakan kontrak kerjasama konsinyasi antara pemasok dan distro adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga untuk peningkatan yang optimal dalam interaksi bisnis, antara lain diperoleh dengan efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, distro sebagai distributor dan penjualan barang, peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya, melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

Jika dikaitkan dengan fungsi kontrak, kontrak kerjasama konsinyasi bertujuan untuk menggerakkan sumber daya manajemen para pihak, yang merupakan kesepakatan antara pemasok dengan distro Mailbox mengenai tingkat kerjasama titip jual yang diberikan pemasok kepada distro Mailbox dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mencari keuntungan dalam interaksi bisnis, baik bersifat organisasi maupun bersifat individual, saling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil dan keuntungan bersifat material yang dapat dicapai apabila pemasok melakukan kontrak kerjasama dengan distro Mailbox. Kontrak kerjasama konsinyasi merujuk pada suatu pemikiran akan

adanya keuntungan komersil dan mempunyai kekuatan mengikat sama dengan kontrak – kontrak pada umumnya.

Sehingga dari segi fungsi kontrak, kontrak kerjasama konsinyasi itu sendiri merupakan suatu kontrak dibuat dimaksudkan menurut hukum mengikat atas dasar aktifitas atau kegiatan bisnis yang menekankan pada keuntungan dari segi komersil.

Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi supplier, antara lain :

1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor , terutama apabila :
  - a. Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.
  - b. Daerah pemasaran akan menjadi sangat luas
  - c. Penjualan melalui dealer tidak menguntungkan pada tahun-tahun yang lalu.
  - d. Barang tersebut mahal harganya sehingga dealer memerlukan investasi yang besar bila membelinya, dan
  - e. Fluktuasi harga barang tersebut sangat besar sehingga dealer tidak mau membelinya.
2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pemasok. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri distro sehingga resiko kerugian dapat ditekan.

3. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pemasok. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pemasok sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
4. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudang akan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.
5. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak distro sehingga risiko kerugian dapat ditekan.
6. Pemasok mengharapkan penjualannya dapat meningkat karena distro ahli di bidang perdagangan barang yang bersangkutan.

Imbalan untuk jasa seperti ini hanya berupa komisi, yang dapat persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang tetap untuk setiap unit yang terjual.

Sedangkan bagi Distro lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Distro tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Distro tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pemasok.
3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab distro hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pemasok.
4. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan distro.

5. Dapat meningkatkan penghasilannya dari hasil komisi penjualan barang konsinyasi.

Karena keuntungan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi kedua pihak maka keuntungan tersebut dijadikan alasan untuk mengadakan atau mengembangkan kebijaksanaan penjualan konsinyasi. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, kontrak kerjasama konsinyasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga untuk meningkatkan nilai distro yang optimal melalui pencapaian tujuan bisnis antara distro Mailbox dengan pemasok.

Pada kontrak kerjasama konsinyasi ini antara pemasok dengan distro bersifat obligatoir, yaitu suatu perbuatan hukum yang terselenggara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan bentuk yang diisyaratkan oleh undang-undang, oleh pernyataan-pernyataan yang bersesuaian dan saling tergantung antara dua belah pihak atau lebih yang diarahkan pada pencipta perikatan-perikatan untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak, pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam kontrak kerjasama konsinyasi dapat terlaksana maka diperlukan identifikasi para pihak yang diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat dua pihak. Yaitu Pemasok dan Distro. Hubungan antara para pihak adalah hubungan melakukan kontrak kerjasama pemasok barang atau produk dan penjual dan pendistribusian barang

atau produk tersebut antara pemasok dengan distro. Hubungan antara pemasok dengan distro timbul karena berkaitan dengan pihak supplier sebagai pemasok barang atau produk kepada distro untuk menjualkan dan mendistribusikan dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara pemasok dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum, yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi isi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Hubungan antara pemasok dengan distro timbul, berkaitan dengan pemasok bersedia memasok barang atau produk kepada distro dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati, serta distro melakukan kewajibannya sebagai tempat penjualan dan tempat pendistribusian, dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya atas barang atau produk yang telah laku terjual dengan disertai laporan penjualan bulanan yang dilakukan atas penyelesaian kewajiban atas pekerjaan pihak distro. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum karena merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat kontrak.

Hubungan dalam kontrak kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum, karena para pihaknya merupakan subyek hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat ubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama konsinyasi. Hak dan kewajiban antara lain :

### **Hak dan kewajiban pemasok**

#### **Hak Pemasok :**

1. Mendapatkan sejumlah pembayaran dari barang titipan yang terjual kepada pihak ketiga dari distro.
2. Menarik kembali barang titipan dari distro jika sudah tidak ada kecocokan lagi atau kesesuaian.
3. Mendapatkan layanan baik tempat penjualan maupun kesepakatan harga atas barang yang dititipkannya kepada distro.

#### **Kewajiban pemasok :**

1. Menyediakan barang dagangan untuk dijualkan oleh distro.
2. Memberikan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh distro dalam menjaga, mengelola dan menyimpan barang-barang titipan selama waktu tertentu.
3. Memberikan komisi kepada distro atas barang-barang titipan yang telah terjual kepad pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Hak dan kewajiban distro**

#### **Hak distro :**



1. Mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut.
2. Mendapatkan jaminan terhadap kualitas barang yang dijual kepada distro.
3. Mendapatkan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis.
4. Pada batas tertentu biasanya distro berhak memberikan jaminan terhadap barang-barang yang dijual.
5. Untuk menjamin pemasaran barang, distro berhak memberikan syarat pembayaran kepada langganan, meskipun pengamat memberikan batasan-batasan yang dinyatakan dalam perjanjian.

**Kewajiban distro :**

1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak supplier.
2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik supplier sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang tersebut dapat tetap diketahui setiap saat.
4. Membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang terjual dan barang-barang yang masih ada dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.

5. Pihak distro harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya.

## **B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerjasama**

### **Konsinyasi Antara Pemasok Dengan Distro**

Sebagai mana yang telah dibahas, bahwa kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, untuk saling mengikatkan diri memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam bidang harta kekayaan.

Hukum mengatur hubungan hukum, yaitu ikatan–ikatan antara individu dan masyarakat atau antara individu dengan individu. ikatan tersebut tercermin dari hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu di satu pihak berupa hak, dan di sisi lain yaitu kewajiban.

Hubungan hukum timbul dari peristiwa–peristiwa tertentu yang merupakan suatu syarat timbulnya hubungan hukum. Tidak semua peristiwa dapat menimbulkan hubungan hukum, tetapi harus merupakan peristiwa hukum, yaitu kejadian, keadaan atau perbuatan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa dapat dibagi dua yaitu yang merupakan perbuatan subyek hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum (perbuatan hukum) yang merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum pada hakekatnya mempunyai unsur adanya kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat–akibat yang diatur hukum. Apabila

suatu perbuatan tidak mengandung kedua unsur tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Sehingga hubungan hukum merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban sebagai pelaksana dari suatu kontrak, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam hubungan tersebut, maka hukum akan memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak yang merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan supplier merupakan perbuatan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, kontrak ini dibuat dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi terdapat dua pihak yaitu supplier dan distro. Kontrak ini dibuat oleh pemasok dan distro, hubungan para pihak adalah melakukan kontrak penyuplaian barang atau produk untuk distro. Hubungan antara supplier dengan distro timbul, berkaitan dengan pemasok bersedia memasok barang atau produk kepada distro dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati, serta distro melakukan kewajibannya sebagai tempat

penjualan dan tempat pendistribusian, dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya atas barang atau produk yang telah laku terjual dengan disertai laporan penjualan bulanan yang dilakukan atas penyelesaian kewajiban atas pekerjaan pihak distro. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum karena merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat kontrak.

Berdasarkan isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang melakukan Konsinyasi maka dapat dikatakan bahwa perjanjian Konsinyasi termasuk dalam perjanjian jual beli, perjanjian dan perjanjian pemberi kuasa. Penulis akan menjabarkan satu-persatu mengenai perjanjian tersebut.

### **1. Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Perjanjian jual beli juga bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli)

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Namun hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara (pasal 1459 KUHPerdara) yaitu penyerahan benda bergerak terkecuali benda yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas benda itu atau atas nama pemilik dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta autentik

#### **Kewajiban Penjual :**

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli.
3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

#### **Kewajiban Pembeli :**

**Dalam** Pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan. Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, Pasal 1514 menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

## **Hak Penjual dan Pembeli**

Rumusan pasal 1517 KUHPerdara menyebutkan : “ Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan – ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1516 KUHPerdadata yang menyatakan : “ Jika pembeli, dalam penguasaanya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.”

Disebutkan pula penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal,tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembeliannya serta penyerahannya, begitu pula biaya- biaya

yang perlu untuk pembetulan – pembetulan dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya.

Walaupun terdapat kesamaan yang sangat nampak pada perjanjian jual beli yang penulis sebutkan dengan penjabaran mengenai perjanjian Konsinyasi yang diterapkan oleh Mailbox Distro dari sisi pengertian, hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjual adalah pemasok dan pembeli adalah distro, namun terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan (perjanjian jual beli) dengan transaksi konsinyasi di Mailbox Distro. Dalam transaksi penjualan (perjanjian jual beli) hak milik atas barang berpindah kepada pembeli (distro) pada saat penyerahan barang. Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pemasok (penjual) kepada distro (pembeli) tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

## **2. Perjanjian Penitipan**

Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga KUHPerdara. Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Point yang dapat kita ambil dari Pasal 1694 KUHPerdara diatas:

1. Penitipan Barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dengan ada atau tidaknya persetujuan sama dengan ada atau tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.

2. "Barang" yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan itu namanya mengembalikan barang bukan menitipkan barang.
3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.

Pasal 1695 KUHPerdara "Ada 2 (dua) jenis penitipan barang yaitu: penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan)." Seolah-olah ada penitipan yg murni dan ada penitipan yang tdk murni. Ada penitipan yang sejati dan penitipan tidak sejati. Penitipan murni dianggap cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya dan hanya untuk barang bergerak. Jadi bila si pemberi titipan dan si penerima titipan tidak ada pembicaraan dan kesepakatan perihal "biaya" maka penitipan tersebut adalah cuma-cuma atau tanpa biaya.

Penitipan Sekestrasi:

1. Penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain.
2. Orang lain yang dititipkan tersebut mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak.



3. Barang dikembalikan kepada yang berhak setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan.
4. Penitipan ini terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim.

Penitipan Sekestrasi untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak. Penitipan murni untuk barang bergerak saja. Penitipan Sekestrasi terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim. Penitipan murni adalah karena perjanjian saja

### **3. Perjanjian Pemberian Kuasa**

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792). Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (pasal 1793). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu. Dengan perkataan lain adalah suatu perjanjian konsensual, artinya sudah mengikat (sah) pada derik tercapainya sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa. Namun menurut penelitian, penulis menemukan perjanjian tertulis yang mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian konsinyasi.

Menurut pengertian diatas dapat penulis katakan bahwa pemberi kuasa adalah pemasok, sedangkan penerima kuasa adalah distro.

Yang perlu dicermati dan digarisbawahi dalam pengertian diatas adalah definisi menurut KUHPerdara, dimana disitu terdapat kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” dan kata-kata “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridis kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” berarti bahwa disitu terdapat suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan kata-kata “untuk atas namanya” berarti adanya seseorang yang mewakili kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah mewakili dan dalam hal ini berarti si penerima kuasa berbuat untuk dan atas nama si pemberi kuasa, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut.

Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

**Kewajiban Penerima Kuasa :**

1. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
2. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
3. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
4. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.

5. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya :
  - a. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
  - b. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu (Pasal 1800 s.d. Pasal 1803 KUH Perdata). Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa.

**Kewajiban Pemberi Kuasa :**

1. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.
2. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.
3. Membayar upah kepada penerima kuasa.
4. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya.
5. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 KUH Perdata).

Berdasarkan pengertian Pasal 1792 diatas maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah, adanya persetujuan yang berisi pemberian

kekuasaan kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan tetap berpegangan pada unsur tersebut maka dapat dilihat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya karena sangat mustahil pemberi kuasa dapat melimpahkan kekuasaannya kepada si penerima kuasa tetapi kekuasaan tersebut merupakan milik orang lain.

Dalam hal perjanjian konsinyasi antara Mailbox Distro dengan pemasok, kedudukan antara distro dan pemasok sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Pemasok berkewajiban memproduksi barang yang akan dijual oleh distro. Jadi, bukan hanya pihak distro yang berbuat suatu hal kepada pemasok. Pemasok pun memiliki kewajiban.

Sebagai pemberi kuasa adalah mutlak, maka pemberi kuasa memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa. Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, serta si pemberi kuasa wajib untuk membayar upah kepada si penerima kuasa apabila hal ini telah diperjanjikan sebelumnya.

Namun, pada kenyataannya yang terdapat pada perjanjian tertulis antara pemasok dan distro terputusnya perjanjian konsinyasi bukan hanya dari satu pihak (Pemasok) namun dari kesepakatan dua belah pihak yang melakukan perikatan. Selain itu, justru pihak distrolah yang akan memberikan pembayaran kepada pihak pemasok sebagai penyedia barang produksi distro. Distro pun melakukan kegiatan transaksi dengan menyediakan tempat usaha sendiri dengan adanya SIUP.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan, misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu. Perjanjian sewa-menyewa atau jual-beli adalah perjanjian timbal-balik maka harus ada tanda tangan kedua belah pihak, tetapi berbeda dengan kuasa, karena perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian hukum sepihak.

Mantan hakim agung M. Yahya Harahap menerangkan pada dasarnya surat kuasa memang perjanjian hukum sepihak. Surat kuasa masuk pada ruang lingkup perjanjian tertentu. Di dalam surat kuasa, telah disebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh si penerima kuasa dan apabila hal tersebut

tidak dijalankan berarti si penerima kuasa telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa ini bisa dibatalkan, karena di dalam undang-undang sendiri yang menentukan bisa dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa, maka dari itu boleh-boleh saja dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa tanpa melewati proses gugat perdata. Sedangkan kuasa merupakan kewenangan mewakili. Rachmad setiawan mengatakan bahwa lastgeving bersifat timbal-balik sedangkan kuasa atau volmacht hanya sepihak. Kuasanya bisa ditarik secara sepihak. Tapi untuk perjanjiannya tidak bisa ditarik sepihak, harus ada pembayaran ganti rugi dan sebagainya, karena ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian pemberian kuasa termasuk ke dalam perjanjian timbal-balik.

Sedangkan dalam perjanjian tertulis antara distro dan supplier terdapat tanda tangan oleh kedua pihak sebagai peresmian perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan porsi hak dan kewajiban masing-masing.